

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 1215 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN TOBA  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 634/PL.01.2-BA/1212/2024, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Toba Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Toba

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN TOBA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Toba dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan berupa formulir Model A-Rekap KPU Kabupaten Toba yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR : 1215 TAHUN 2024  
TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN TOBA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KABUPATEN TOBA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| NO.    | KECAMATAN           | JUMLAH<br>KEL/DESA | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |              |               |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|        |                     |                    |               | L              | P            | L+P           |
| 1      | BALIGE              | 35                 | 85            | 15991          | 16802        | 32793         |
| 2      | LAGUBOTI            | 23                 | 49            | 7713           | 8433         | 16146         |
| 3      | SILAEN              | 23                 | 38            | 4913           | 5326         | 10239         |
| 4      | HABINSARAN          | 22                 | 45            | 6502           | 6602         | 13104         |
| 5      | PINTU POHAN MERANTI | 7                  | 18            | 2740           | 2848         | 5588          |
| 6      | BORBOR              | 15                 | 20            | 2974           | 3066         | 6040          |
| 7      | PORSEA              | 17                 | 28            | 5273           | 5721         | 10994         |
| 8      | AJIBATA             | 10                 | 18            | 3382           | 3601         | 6983          |
| 9      | LUMBAN JULU         | 12                 | 23            | 3699           | 3849         | 7548          |
| 10     | ULUAN               | 17                 | 23            | 3480           | 3587         | 7067          |
| 11     | SIGUMPAR            | 10                 | 15            | 3021           | 3272         | 6293          |
| 12     | SIANTAR NARUMONDA   | 14                 | 19            | 2544           | 2769         | 5313          |
| 13     | NASSAU              | 10                 | 23            | 3183           | 3248         | 6431          |
| 14     | TAMPAHAN            | 6                  | 10            | 1816           | 1857         | 3673          |
| 15     | BONATUA LUNASI      | 12                 | 15            | 2153           | 2279         | 4432          |
| 16     | PARMAKSIAN          | 11                 | 20            | 4088           | 4227         | 8315          |
| JUMLAH |                     | <b>244</b>         | <b>449</b>    | <b>73472</b>   | <b>77487</b> | <b>150959</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak